

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 14/E/HV.11a/06-2007

Tentang

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) DI JEMAAT GMIM "LEMBAH KANAAN" WINENET SATU WILAYAH BITUNG DUA KECAMATAN BITUNG TIMUR KOTA BITUNG

PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. AZR WENAS

MEMBACA : Surat Panitia Persiapan Rencana Pendirian Sekolah TK GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Nomor : 16/BPMJ-JLK/WS/U/V/2007 tertanggal 13 Juni 2007 beserta lampirannya tentang permohonan ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Wilayah GMIM Bitung Dua.

MENIMBANG : a. bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
b. bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan, maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Bidang Pendidikan dan Persekolahan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
c. bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Wilayah Bitung Dua dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu dan sekitarnya ;
d. bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat "Lembah Kanaan" Winenet Satu, telah tersedia dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Wilayah Bitung Dua Kecamatan Bitung Timur :

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
7. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
8. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2006 ;
9. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
10. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM ;
a. Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 6 Februari 2006 ;
b. Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM) "LEMBAH KANAAN" WINENET SATU

di Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Wilayah Bitung Dua Kecamatan Bitung Timur.

KEDUA : Menyangkut sarana prasarana dan alat perlengkapan pendidikan di TK GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu, penyediaannya dan pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu Wilayah Bitung Dua.

- KETIGA** : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat "Lembah Kanaan" Winenet Satu sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak GMIM tersebut pada Diktum Pertama diatas, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat "Lembah Kanaan" Winenet Satu sebagai pengelola Sekolah GMIM di tingkat Jemaat dan kepada Bidang Pendidikan dan Persekolahan, Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas, sebagai penyelenggara dan pengelola Sekolah-Sekolah Gereja Masehi Injili di Minahasa.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga guru dan tenaga administrasi akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pengresmiannya dan berlaku efektif mulai awal tahun ajaran 2007/2008.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.
- KETUJUH** : Keputusan ini diberikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T O M O H O N

Pada tanggal : 14 JUNI 2007

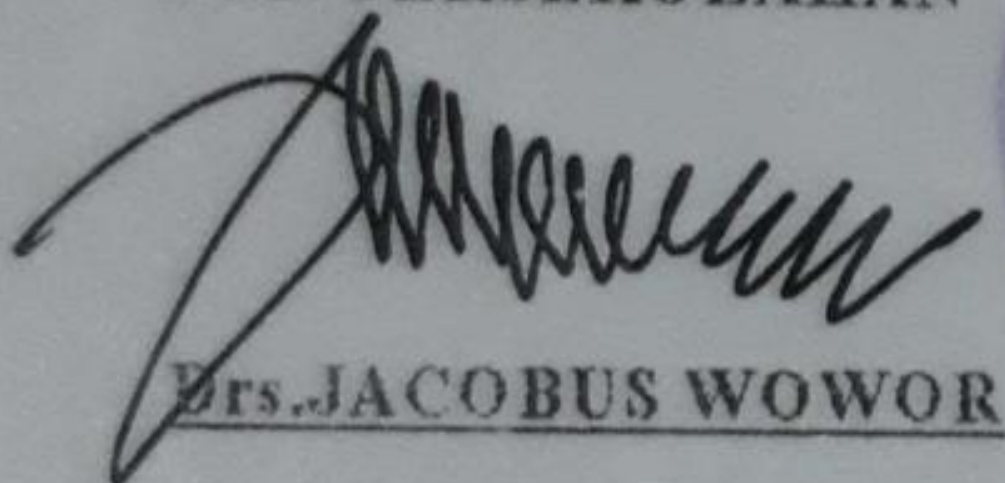
PENGURUS YAYASAN GMIM

DOMINI ALBERTUS ZAKHARIAS RUNTURAMBI WENAS ;

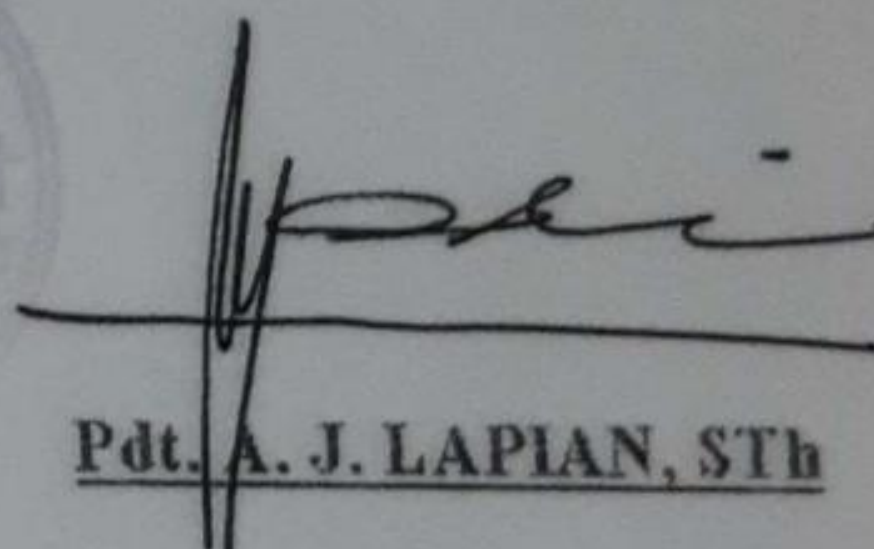
Wakil Ketua II,

Wakil Sekretaris,

**BIDANG PENDIDIKAN
DAN PERSEKOLAHAN**


Mrs. JACOBUS WOWOR




Pdt. A. J. LAPIAN, STb

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Bitung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bitung.
5. Kepala Kecamatan Bitung Timur.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bitung Timur.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM "Lembah Kanaan" Winenet Satu.
9. Kepala Desa/Kelurahan Winenet Satu.
10. Arsip.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 92 /SK/DIKBUD/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK " GMIM LEMBAH KANAAN "

KELURAHAN WINENET SATU KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG

Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu ,Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga didirikan sejak Tahun Ajaran 2007/2008

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Tanggal 01 Oktober 2020
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Gmim Lembah Kanaan "

KEDUA :

Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Gmim Lembah Kanaan " selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Gmim Lembah Kanaan " Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 12 Oktober 2020



Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19620718 198601 1 003